


TESIS

**KEWAJIBAN MELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA NOTARIS**

Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan



OLEH :

JOSI HESTIKA SARI
1720123075

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH**
- 2. Dr. Azmi Fendri, SH.M.Kn**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yaitu kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta Notaris. Adapun permasalahannya adalah alasan para pihak harus melekatkan sidik jari pada Minuta Akta Notaris dan akibat hukum para pihak tidak melekatkan sidik jari pada Minuta Akta Notaris.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelekatan sidik jari penghadap tidak berpengaruh terhadap otentisitas suatu akta otentik. Syarat akta otentik telah diatur dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 38 UUJN. Adanya kewajiban untuk melekatkan lembar khusus sidik jari penghadap tersebut bertujuan untuk melindungi Notaris dari tindakan penyangkalan tandatangan yang dilakukan penghadap. Ketika suatu saat tandatangan penghadap itu disangkal oleh penghadap dan digugat ke Pengadilan maka dengan adanya lembar sidik jari penghadap dapat berfungsi sebagai bukti tambahan bahwa penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris untuk membuat akta. Jika para penghadap menolak atau tidak bersedia melekatkan sidik jari, maka Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap akan pentingnya sidik jari tersebut baik untuk penghadap itu sendiri maupun bagi Notaris dan Notaris harus memberikan alasan penolakan pelekatan sidik jari penghadap tersebut pada penutup aktanya. Meskipun akta tanpa ada sidik jari penghadap, akta Notaris tetap menjadi akta Otentik dan tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Apabila Notaris tidak melekatkan sidik jari penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, maka Notaris akan mendapat sanksi administrasi dari Majelis Pengawas berupa : a) Teguran Tertulis, b) Pemberhentian Sementara, c) Pemberhentian dengan Hormat, d) Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

Berdasarkan uraian tersebut maka Notaris harus melaksanakan kewajibannya untuk melekatkan sidik jari penghadap, karena merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap tindakan penyangkalan tandatangan oleh penghadap dan akibat hukum Notaris jika tidak melekatkan sidik jari tersebut akan mendapatkan sanksi berupa a) Teguran Tertulis, b) Pemberhentian Sementara, c) Pemberhentian dengan Hormat, d) Pemberhentian dengan Tidak Hormat. Saran yang dapat diberikan adalah agar Notaris mampu memahami UUJN serta permenkumham Nomor 37 tahun 2016 serta kewajiban tersebut hendaknya diberlakukan juga terhadap para saksi, sebab keberadaan para saksi merupakan salah satu diantara persyaratan otentisitas suatu akta Notaris.

Kata Kunci : Sidik Jari, Minuta Akta, Notaris

ABSTRACT

This study examine and to analyze article 16 paragraph (1) letter C UUJN, namely of obligation to attact fingerprints to the Minuta Notary deed. As for the problem is the reason the parties mush attach their fingerprints to the Notary deed minutes and the legal consequences of the parties not to put their fingerprints on the Notary deed minutes.

This research is a kind of normatif juridical research. The research approach used in descriptive sociological legal research. Type of data used are primary, secondary and tertieri data. Sources of data in this study are primary, secondary, and tertiary data sources. Data completion technique used in literature study and study.

Based on the results of the study, it is known that the sticking of the fingerprints does not effect the authenticity of an authentic deed. There is an obligation to attact a special sheet of fingerprints that aim to protect the Notary public from the act of denial of signature that is done by the eater. When at one point the signatory was denied by the taper and was sued in court. Then with the existence of the fingerprinting card, the registry can serve as additional ecedence that the use actually faces the Notary too make a deed. If the parties refuse or are not willing to attach fingerprints , then the Notary can provide legal counsel to the tappers on the importance of the fingerprint both for the tappers themselves and for the Notary and Notary must give reasons for refusing the tapping fingerprints attached to the closing of the act. Although the deed without a fingerprints is not accepted, the Notarial deed remains an authentuc deed and is not degraded into a ded under the hand. If the Notary does not attach the fingerprints of the parties according to article 16 paragraph (1) letter C UUJN, then the Notary will receive administrative sanctions from the supervisory board in the form of a) written warning, b) temporary dismissal, c) dismissal with respect, d) dismissal with disrespect.

Based on the deskription, the Notary must carry out his obligation to attacct the fingerprint of the addressee, because it is a form of legal protection for the Notary against the denial of signature by the tappers and the legal consequences of a Notary public if not attached the fingerprint will get sanction in the form of a) written warning, b) temporary dismissal, c) dismissal with respect, d) dismissal with disrespect. Suggestion that can granted is that the Notary is able to understand the law and the minister of law and human rights regulation number 37 Of 2016 and that obligation shouls also be applied to witnesses, because the presence of witnesses is one of the requirements for the authenticity of a Notary deed.

Keywords ; Fingerprint, Minute deed, Notary Public.

